

## EFEKTIVITAS PELATIHAN MANAJEMEN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA PENYEDIA LAYANAN

Octa Reni Setiawati<sup>1\*</sup>, Septa Lia Ariska<sup>2\*</sup>, Yani Arikawati<sup>3\*</sup>, Dewi Lutfianawati<sup>4\*</sup>, M. Reza Afni<sup>5</sup>

<sup>1,4</sup>Universitas Malahayati Bandar Lampung,  
<sup>2,3,5</sup>Cv. Ksatria Mahija

Email Korespondensi: ores.survive@gmail.com

Disubmit: 28 Juni 2025 Diterima: 23 Juni 2026 Diterbitkan: 01 Juli 2026  
Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v9i7.21335>

### ABSTRAK

Pelecehan seksual selalu terjadi di setiap tahun yang korbannya rata-rata adalah anak-anak dan perempuan. WHO mengatakan bahwa kasus kekerasan dan perundungan mencapai sekitar 1 miliar dengan korban yaitu anak-anak, salah satunya kekerasan seksual (Mkonyi, 2021). Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah: Peserta mampu memahami hak dan perlindungan anak, Peserta mampu memahami dasar, tim, dan proses manajemen kasus, Peserta mampu memahami prinsip dan etika dalam bekerja dengan anak, Peserta mampu mengenal sistem rujukan, dan mampu membangun dan mengembangkan sistem rujukan, Peserta mampu memahami pembuatan laporan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari skor pretest dan posttest dari 37 responden yang merupakan peserta pelatihan manajemen kasus pelecehan seksual pada penyedia layanan di Kota Metro pada tahun 2023. Selanjutnya, model penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah One Group Pretest Posttest Design dimana kelompok subjek diukur sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) sebuah perlakuan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa pelatihan manajemen kasus pelecehan seksual pada penyedia layanan dinilai efektif dapat meningkatkan pemahaman dalam memajemen kasus pelecehan seksual pada penyedia layanan

**Kata Kunci:** Manajemen Kasus, Pelecehan Seksual, Lembaga Pelayanan.

### ABSTRACT

*Sexual harassment always occurs every year with the average victims being children and women. WHO says that there are around 1 billion cases of violence and bullying with victims namely children, one of which is sexual violence (Mkonyi, 2021). The objectives of this training are: Participants are able to understand the rights and protection of children, Participants are able to understand the basis, team, and case management process, Participants are able to understand principles and ethics in working with children, Participants are able to recognize referral systems, and are able to build and develop systems reference, Participants are able to understand the preparation of reports. The method used is a quantitative research method with the data used is primary*

*data obtained from pretest and posttest scores from 37 respondents who are participants in sexual harassment case management training at service providers in Metro City in 2023. Furthermore, the research model used in this study this is the One Group Pretest Posttest Design where the subject group is measured before (pretest) and after (posttest) a treatment is given. Based on these results, it shows that sexual harassment case management training for service providers is considered effective in increasing understanding in managing sexual harassment cases for service providers*

**Keywords:** Case Management, Sexual Harassment, Service Agencies.

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Brodwin dan Orange dalam (Sari, 2015) dikutip dari jurnal “efektivitas media Sex Education Islamic (SEI) untuk meningkatkan perlindungan diri anak dari pelecehan seksual” pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal dalam aktivitas seksual dengan cara pelaku mengancam dan menghasut sehingga korban tidak berdaya agar melakukan hal seksualitas. Pelecehan seksual didasari unsur paksaan, mengancam, tidak dikehendaki korban, dan diiming-imingi agar korban mengikuti perkataan pelaku. Bentuk dari pelecehan seksual yaitu non verbal dan verbal. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya pemerkosaan dan pencabulan, akan tetapi dapat berupa memandangi, melihat, meraba dengan unsur paksaan sehingga anak tidak berdaya.

Pelecehan seksual selalu terjadi di setiap tahun yang korbannya rata-rata adalah anak-anak dan perempuan. WHO mengatakan bahwa kasus kekerasan dan perundungan mencapai sekitar 1 miliar dengan korban yaitu anak-anak, salah satunya kekerasan seksual (Mkonyi, 2021). Selama pandemi yang terjadi di seluruh dunia, kekerasan seksual mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam data KPAI, 2.556 anak mengalami kekerasan seksual di Negara Indonesia. Kemudian salah satunya Angka kekerasan pada anak di Provinsi Lampung dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan dan terjadi penurunan di tahun 2021. Walaupun kasus kekerasan pada anak tidak mengalami peningkatan jumlah yang tinggi, namun hal tersebut tetap menjadikan Provinsi Lampung berada di peringkat ke-14 dari 34 Provinsi yang memiliki kasus kekerasan paling tinggi di Indonesia pada Tahun 2021. Dari hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga pelayanan untuk menangani kasus pada anak dan perempuan yang mengalami pelecehan seksual.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. P2TP2A merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan peningkatan keterampilan serta kegiatan kegiatan lainnya.

Fungsi P2TP2A adalah : Pusat Informasi bagi perempuan dan anak, Pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpenting adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan awal, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendampingan hukum, rumah singgah, pemulangan dan reintegrasi sosial, Pusat pemberdayaan perempuan dan anak. P2TP2A dengan melakukan pendampingan klien atas kasus-kasus yang menyimpannya,

baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak-pihak terkait serta pendampingan medis di rumah sakit dan memberikan konsultasi sosial, psikologis terhadap klien.

Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi pada anak, maka P2TP2A menggunakan metode manajemen kasus untuk menghadapi serta mencari jalan keluar mengenai permasalahan yang terjadi pada anak. Manajemen kasus merujuk kepada suatu proses atau metode yang menjamin agar klien mendapat pelayanan yang dibutuhkannya secara koordinasi, efektif, dan efisien. Komponen dasar manajemen kasus yang dilakukan oleh manajer kasus di P2TP2A Kota Metro ini yaitu Assesment, yang mencakup identifikasi kebutuhan (sandang, pangan, papan) identifikasi potensi dan identifikasi masalah klien, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengakhiran.

## 2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

### a) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tingkat pemahaman penyedia layanan mengenai manajemen kasus pelecehan seksual sebelum mengikuti pelatihan?
- 2) Bagaimana tingkat pemahaman penyedia layanan mengenai manajemen kasus pelecehan seksual setelah mengikuti pelatihan?
- 3) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan manajemen kasus pelecehan seksual?

### b) Tujuan dari pelatihan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelatihan manajemen kasus pelecehan seksual terhadap peningkatan pemahaman penyedia layanan dalam menangani kasus pelecehan seksual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan manajemen kasus pelecehan seksual.

Pelatihan manajemen kasus ini dilakukan di Ballroom hotel Grand Sekuntum Selama 3 hari Kota Metro, Provinsi Lampung dengan lembaga Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan peserta sebanyak kurang lebih 50 orang dari Puskesmas, Sekolah dan PTP2A.

## 3. KAJIAN PUSTAKA

Menurut (Novrianza, 2022), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban (Widiyanti, 2023). Menurut (Collier, 1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak

diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Dampak akibat dari pelecehan seksual berpotensi sangat merugikan meliputi dampak psikologis, sosial, dan fisik hingga korban sudah memasuki masa dewasa (Downing, 2021). Dampak psikologis yang timbul akibat pelecehan seksual pada anak yaitu menyendiri, tidak percaya diri, kesehatan mental terganggu, depresi, merasa cemas berlebihan, takut, mengalami mimpi buruk dan kesulitan tidur. Selain itu terdapat dampak fisik yaitu memar, robek di selaput dara, kehamilan, dan bagian alat kelamin berdarah. Dampak sosial yaitu dihakimi oleh lingkungan masyarakat, menjadi takut untuk bergaul dengan orang lain, dan menurunnya tingkat motivasi. Dengan dampak dari pelecehan seksual pada anak maka perlu adanya pencegahan tindakan dari pelecehan seksual. Pencegahan tersebut dengan memberikan pendidikan seks sebagai bentuk kemampuan perlindungan diri anak (Sari, 2015). Pencegahan pelecehan seksual bertujuan untuk mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak karena mereka mempunyai hak untuk hidup bebas dari rasa takut, pelecehan serta segala bentuk eksploitasi (Mkonyi, 2021). (Wurtele, 2017) menyatakan bahwa pencegahan kekerasan seksual pada anak memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kapasitas tenaga profesional yang terlibat dalam perlindungan anak. Pelatihan bagi penyedia layanan menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Pelecehan seksual selalu terjadi di setiap tahun yang korbannya rata-rata adalah anak-anak dan perempuan. WHO mengatakan bahwa kasus kekerasan dan perundungan mencapai sekitar 1 miliar dengan korban yaitu anak-anak, salah satunya kekerasan seksual (Mkonyi, 2021). Selama pandemi yang terjadi di seluruh dunia, kekerasan seksual mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam data KPPI, 2.556 anak mengalami kekerasan seksual di Negara Indonesia. Banyaknya kasus pelecehan pada anak dan perempuan ini perlu adanya dukungan dan perlakuan dari lembaga yang dapat melaporkan dan mendapatkan keadilan melalui lembaga pelayanan sosial, maka dari itu di buatlah sebuah lembaga khusus yang menangani permasalahan kasus pelecehan dan kekerasan pada anak dan perempuan yang disebut PTP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi

perempuan dan anak. P2TP2A merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan peningkatan keterampilan serta kegiatan kegiatan lainnya. Fungsi P2TP2A adalah:

- 1) Pusat Informasi bagi perempuan dan anak
- 2) Pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpenting adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan awal, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendampingan hukum, rumah singgah, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- 3) Pusat pemberdayaan perempuan dan anak
- 4) Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi pada anak, maka P2TP2A menggunakan metode manajemen kasus untuk menghadapi serta mencari jalan keluar mengenai permasalahan yang terjadi pada anak.

### Efektivitas Pelatihan

Pelatihan merupakan proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar mampu melaksanakan tugas secara efektif. Menurut (Noe, 2020), pelatihan yang efektif mampu meningkatkan kompetensi peserta melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan pekerjaan. Dalam konteks pelayanan sosial, pelatihan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas penyedia layanan dalam memberikan penanganan yang tepat kepada kelompok rentan. Efektivitas pelatihan dapat diukur melalui perubahan kemampuan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan. (Kirkpatrick, 2016) mengemukakan bahwa efektivitas pelatihan dapat dievaluasi melalui empat tingkatan, yaitu reaksi peserta, pembelajaran, perubahan perilaku, dan hasil yang diperoleh setelah pelatihan. Pada penelitian ini, efektivitas pelatihan diukur melalui peningkatan pengetahuan peserta yang ditunjukkan melalui perbedaan skor pretest dan posttest.

Pelatihan yang menggunakan pendekatan partisipatif, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta dibandingkan metode ceramah konvensional. Hal ini karena peserta memperoleh pengalaman belajar yang lebih aktif sehingga materi dapat dipahami dan diterapkan secara lebih optimal dalam praktik pelayanan. Penelitian ini menggunakan Model Evaluasi Pelatihan Kirkpatrick sebagai dasar dalam menilai efektivitas pelatihan manajemen kasus pelecehan seksual. Menurut (Kirkpatrick, 2016), evaluasi pelatihan terdiri atas empat tingkatan, yaitu:

- 1) Reaction (Reaksi), yaitu mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelatihan yang diberikan.
- 2) Learning (Pembelajaran), yaitu mengukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap peserta setelah mengikuti pelatihan.
- 3) Behavior (Perilaku), yaitu mengukur perubahan perilaku peserta dalam menerapkan hasil pelatihan di lingkungan kerja.
- 4) Results (Hasil), yaitu mengukur dampak pelatihan terhadap organisasi atau sistem layanan secara keseluruhan.

Pada penelitian ini, efektivitas pelatihan difokuskan pada level kedua, yaitu Learning (Pembelajaran). Pengukuran dilakukan melalui perbandingan skor pretest dan posttest peserta pelatihan. Peningkatan skor setelah mengikuti pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta

mengenai manajemen kasus pelecehan seksual. Semakin tinggi peningkatan skor yang diperoleh, semakin efektif pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait materi yang diberikan.

### **Manajemen Kasus**

Manajemen kasus adalah proses pengelolaan tindakan penanganan kasus yang meliputi assesment, perencanaan, pelaksanaan pelayanan, pemantauan/ monitoring dan evaluasi untuk menangani masalah secara sistematis dengan berkoordinasi dan melibatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Menurut (Rothman, 1991) manajemen kasus merupakan suatu penghubung antara klien dengan jasa pelayanan yang menyediakan kebutuhan klien untuk pelayanan yang berkelanjutan. (Barker, 2014) mendefinisikan manajemen kasus sebagai proses asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi pelayanan, evaluasi, dan advokasi untuk memenuhi kebutuhan individu maupun keluarga secara komprehensif. Sedangkan definisi lain menyebutkan bahwa manajemen kasus adalah suatu layanan yang mengaitkan serta mengkoordinasikan bantuan dari institusi dan lembaga yang memberikan dukungan medis, psikososial dan praktis bagi individu yang membutuhkan

(NASW)., 2013) menjelaskan bahwa manajemen kasus merupakan proses kolaboratif yang mencakup asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi pelayanan, evaluasi, dan advokasi guna memenuhi kebutuhan klien secara komprehensif melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, manajemen kasus digunakan sebagai pendekatan terintegrasi untuk memastikan korban memperoleh layanan yang komprehensif, mulai dari identifikasi kebutuhan, asesmen, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga proses rujukan kepada lembaga terkait. Melalui pendekatan ini, setiap layanan yang diberikan dapat terkoordinasi dengan baik sehingga kebutuhan korban dapat terpenuhi secara optimal dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban.

Di dalam pelaksanaannya, manajemen kasus memiliki beberapa tahapan diantaranya :

#### **1. Penilaian (Assesment)**

Merupakan tahapan untuk mengidentifikasi kebutuhan klien. Menurut Mayer assesment adalah instrument intelektual untuk memahami situasi psikososial klien dan untuk menentukan apa masalahnya.

#### **2. Perencanaan (Planning)**

Dalam dunia pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial saat ini perencanaan di kenal sebagai salah satu unsur yang penting dalam mengembangkan pemberian layanan yang efektif terhadap klien ataupun kelompok sasaran. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menyusun dan mengembangkan layanan yang menyuluruh untuk klien sesuai dengan hasil penilaian. Hasil-hasil identifikasi masalah yang didapatkan dari tahap penilaian, kemudian disusun menjadi satu formulasi masalah dan selanjutnya dapat ditetapkan prioritas masalah yang digunakan untuk menyusun perencanaan. Untuk menentukan keberhasilan program manajemen kasus yang harus dilakukan terhadap klien maka perlu di susun kriteria evaluasi.

### 3. Pelaksanaan (Implementation)

Pada tahap ini menjamin kebutuhan korban perencanaan yang telah di buat, mulai dari perencanaan hingga melakukan pelaksanaan di lihat sejauh mana manajemen kasus memberikan pelayanan kepada korban kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Manajer kasus bekerja sama dengan pelayanan lainnya atau juga menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, dalam hal ini harus diketahui dukungan yang disediakan suatu manajemen kasus. Langkah ini digunakan setelah pekerja sosial dan korban kekerasan telah mendefinisikan kekuatan, masalah, sarana dan hambatan yang jelas dan konkrit, mereka telah membentuk kemitraan yang saling menghormati. Rencana ini terdiri dari menghubungkan dan mengkoordinasi sumber-sumber dukungan dan pertolongan ke dalam sistem yang efisien, yang memungkinkan pekerja sosial serta klien memecahkan masalah awalnya.

### 4. Pengawasan (Monitoring)

Menurut Marzuki dan Suharto monitoring adalah pemantauan secara terus-menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksana kegiatan. Monitoring juga dapat dikatakan sebagai proses pengumpulan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama proses implementasi. Tujuan monitoring itu sendiri adalah untuk:

- Mengetahui bagaimana masukan sumber-sumber dalam rencana digunakan
- Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi dilaksanakan
- Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak
- Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun untuk memudahkan pemahaman kita terhadap monitoring perlu dibedakan dengan evaluasi. Monitoring adalah pemantauan proses dan keberhasilan kelompok yang dilakukan pada setiap tahap fase, sedangkan evaluasi dapat kita artikan sebagai pengidentifikasian atau pengukuran terhadap proses dan hasil kegiatan kelompok secara menyeluruh.

### e) Pendampingan/Evaluasi

Setelah melakukan monitoring kemudian manajer kasus melakukan pendampingan atau evaluasi atas perkembangan korban kekerasan baik secara fisik, psikis dan sosial korban kekerasan itu sendiri dan hasil evaluasi ini dibicarakan dengan tim manajemen kasus hal ini diterapkan untuk memperluas kasus. Evaluasi itu sendiri adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi yaitu on-going evaluation (evaluasi terus menerus) dan ex-post evaluation (evaluasi akhir). Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu selama proses implementasi, sedangkan tipe evaluasi kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana.

### f) Pengakhiran (Termination)

Tahap terminasi adalah tahap akhir dari pemberian pelayanan kepada penerima pelayanan, dalam hal ini penerima layanan adalah anak korban tindak kekerasan yang mengalami permasalahan baik itu pelayanan secara langsung (direct service) maupun pelayanan tidak

langsung (indirect service) yang disediakan oleh sistem sumber daya lain.

Dalam penanganan kasus, para tenaga profesional berperan penting dalam keseluruhan proses manajemen kasus. Pendekatan multidisiplin mutlak diperlukan karena kekerasan pada anak berakibat multidimensi pada tumbuh kembang anak, yang menyebabkan mereka tidak lagi dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai anak, bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak dalam beberapa kasus tertentu. Permasalahan yang makin rumit dalam perlindungan anak, membutuhkan kerjasama lintas profesi atau multidisiplin termasuk dengan para pemegang kewajiban (*duty bearers*) di pemerintahan. Kerjasama multidisiplin berpusat pada anak dan mencakup upaya pencegahan, intervensi, rehabilitasi, etika kerja bersama, serta merujuk pada peraturan terkait dan berbasis kewenangan setiap pihak yang terlibat.

Dalam mengidentifikasi permasalahan dan menyediakan layanan dalam penanganan kasus yang multidisiplin dan berpusat pada anak, petugas yang menangani kasus perlu mempertimbangkan baik kerentanan yang dimiliki anak atau faktor resiko (*risk factors*), maupun kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh anak dan keluarganya atau sering kita sebut sebagai faktor pelindung (*protective factors*), serta bagaimana membangun kapasitas mereka agar dapat membantu diri mereka sendiri dalam menyelesaikan masalahnya.

Lembaga atau profesi yang terlibat dalam manajemen kasus harus memenuhi prinsip-prinsip dasar penanganan kasus. Prinsip-prinsip dasar ini menjadi panduan bagi mereka dalam berperilaku dan berinteraksi dengan klien anak dan keluarganya. Selain itu juga menjadi landasan dalam mempertanggungjawabkan setiap pengambilan keputusan atau tindakan yang akan diambil.

Prinsip-prinsip dalam penanganan kasus anak antara lain :

1. Tidak melakukan hal yang membahayakan bagi anak

Artinya adalah memastikan setiap tindakan dan intervensi yang ditujukan untuk anak dan keluarganya tidak membahayakan mereka. Setiap tahapan proses penanganan kasus harus memastikan bahwa anak dan keluarga tidak mengalami dampak yang membahayakan akibat pengambilan keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pekerja sosial atau para profesional lainnya.

2. Prioritas pada kepentingan terbaik bagi anak

Mencakup keselamatan fisik, psikis dan kesejahteraan serta terpenuhinya hak anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus melandasi dan memandu semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh penyedia layanan anak dalam proses manajemen kasus. Tim penanganan kasus anak yang multidisiplin harus terus mengevaluasi risiko serta konsekuensi positif dan negatif dari tindakan yang akan diambil, memastikan mengambil tindakan yang tidak berisiko atau berisiko minimal bagi keselamatan dan kesejahteraan anak serta tidak membahayakan anak dan keluarganya.

3. Penanganan kasus haruslah ramah dan berpusat pada anak

Ramah Anak artinya penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan mudah diakses oleh anak. Misalkan dengan memberikan informasi dengan tampilan dan bahasa yang mudah

dipahami oleh anak-anak sesuai dengan usianya. Berpusat pada anak artinya dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait penanganan anak dengan cara terpusat pada anak dan sesuai dengan kebutuhan, tahap perkembangan dan hak anak.

4. Non diskriminasi

Memastikan bahwa anak-anak tidak didiskriminasi (diperlakukan dengan layanan yang buruk atau ditolak) karena karakteristik individu atau kelompok misalnya jenis kelamin, usia, latar belakang sosial ekonomi, ras, agama, etnis, disabilitas, orientasi seksual atau identitas gender, Prinsip nondiskriminasi ini harus diimplementasikan dalam kebijakan dan prakteknya.

5. Mematuhi standar etika profesi masing-masing

Artinya dalam bekerja dengan anak perlu mengikuti dan menerapkan Panduan dan praktik etika profesional sesuai profesinya serta mematuhi kebijakan keselamatan anak. Undang-undang, kebijakan, norma-norma nasional ataupun internasional tentang perlindungan anak harus dihormati. Termasuk memenuhi panduan etika yang dikembangkan dalam dokumen ini untuk memberikan layanan yang profesional dan berkualitas serta memberikan perlindungan bagi anak.

6. Mendapatkan persetujuan atau “informed consent”

Informed consent artinya adalah kesepakatan sukarela dari seorang individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan, dengan pilihan yang bebas dan terinformasikan. Persetujuan harus diperoleh dari anak dan keluarga atau pengasuh mereka sebelum diberikan layanan. Sebelum klien menyepakati informed consent, penting bagi kita untuk memberikan informasi terkait bentuk layanan dan pilihan yang tersedia, potensi risiko dan manfaatnya, bagaimana informasi akan digunakan, aspek kerahasiaan dan batasannya.

7. Menjaga kerahasiaan

Kerahasiaan dikaitkan dengan berbagi informasi yang diperlukan untuk diketahui. Istilah “perlu-tahu” menggambarkan pembatasan informasi yang dianggap sensitif, dan berbagi hanya dengan orang yang membutuhkan informasi untuk melindungi anak. Menghormati kerahasiaan berarti tim penanganan kasus harus melindungi informasi yang dikumpulkan dari klien anak dan keluarganya serta memastikan informasi hanya dapat diakses dengan izin secara tertulis dan langsung dari klien. Informasi dan data disimpan dengan cara yang aman dan sesuai dengan kesepakatan kebijakan perlindungan data.

8. Memastikan akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab seseorang atas tindakan dan hasilnya. Pihak yang terlibat dalam manajemen kasus bertanggung jawab kepada anak, keluarga, dan komunitas dengan mematuhi hukum nasional, kerangka kebijakan dan kode etik profesional yang berlaku. Lembaga atau pihak yang mendukung layanan manajemen kasus bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan awal, pengembangan kapasitas, pengawasan untuk memastikan kualitas penanganan yang tepat bagi anak dan keluarga.

Di samping itu juga memastikan adanya umpan balik layanan dari anak dan keluarga atau penerima layanan.

9. Memberdayakan anak dan keluarga dengan membangun potensi mereka

Artinya bahwa anak dan keluarga, memiliki potensi, sumber daya dan keterampilan untuk membantu diri mereka sendiri dan menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Tim penanganan kasus harus bekerja dengan melibatkan anak-anak dan keluarga untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan mereka. Sepanjang proses manajemen kasus, pendamping kasus dan profesional yang terlibat mendampingi klien harus fokus pada pemberdayaan anak-anak dan keluarga mereka dalam mengenali, mencegah dan mengatasi masalah serta bagaimana membangun kapasitas mereka untuk merawat diri sendiri.

10. Semua tindakan didasarkan pada tahap perkembangan anak, hak anak dan perlindungan anak

Artinya bahwa penilaian dan intervensi harus dilakukan atas dasar pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, hak anak dan perlindungan anak, seperti memahami kerentanan dan faktor risiko dan dinamika keluarga. Pengetahuan tumbuh kembang anak membantu tim penanganan kasus dalam menentukan cara pelibatan dan cara berkomunikasi dengan anak berdasarkan usia dan kapasitasnya. Pengetahuan tentang hak anak sangat penting untuk memastikan norma dan standar internasional dipatuhi dalam pengambilan keputusan suatu perkara, mengingat panduan penanganan anak bervariasi antar budaya dan daerah.

11. Memfasilitasi partisipasi anak yang bermakna

Anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tim penanganan kasus harus menghormati partisipasi anak, mendengarkan pendapat anak atau bahkan termasuk hak anak untuk tidak menjawab pertanyaan bila mereka merasa tidak nyaman. Partisipasi anak termasuk juga melibatkan anak-anak, dan keluarga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka sendiri. Hal ini sangat penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dan efektif.

12. Menyediakan proses dan layanan yang layak dengan mempertimbangkan kultur setempat

Para profesional harus menghormati perbedaan dalam komunitas di mana mereka bekerja dan menyadari perbedaan individu, keluarga, kelompok dan komunitas dalam membuat penilaian menyeluruh tentang situasi anak. Kepekaan budaya juga meningkatkan kapasitas tim penanganan kasus untuk bekerja secara efektif dengan anak-anak, mengidentifikasi solusi dengan memanfaatkan perlindungan dan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan anak-anak dan keluarga.

13. Koordinasi dan kerjasama

Program perlindungan anak menjadi lebih efektif ketika para pihak bekerja bersama melibatkan komunitas, keluarga dan anak-anak. Dalam kerjasama tersebut perlu disepakati terkait koordinasi layanan rujukan, adanya SOP dan memastikan kualitas layanan,

memastikan lembaga dan profesional yang terlibat mengikuti etika profesi dan panduan, pembagian informasi menekankan pada prinsip kerahasiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Di samping itu perlu dipastikan koordinasi dan kerjasama ini didukung oleh sistem dan tidak saling tumpang tindih.

14. Mengelola batasan profesional dan menghindari konflik kepentingan  
Para profesional harus bertindak dengan integritas, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan anak atau keluarga mereka. Batasan pribadi dan profesional harus diakui dan dihormati untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul.

15. Mengobservasi kebijakan dan hukum terkait pihak yang wajib membuat pelaporan

Beberapa negara memiliki persyaratan kewajiban melapor bagi pihak tertentu misal lembaga perlindungan anak, guru, dokter untuk melaporkan kasus kekerasan anak kepada pemerintah setempat. Lembaga yang bekerja dengan anak harus memiliki kebijakan keselamatan anak yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam segala situasi termasuk kebijakan dalam pelaporan.

Sistem rujukan pada pelapor setidaknya harus melewati beberapa ketentuan dan tahapan berikut diantaranya :

1. Persyaratan

Korban yang melapor secara langsung membawa KTP/KK asli dan menyerahkan fotokopi KTP/KK, serta foto (dokumentasi) bila perlu. Korban yang mendapat rujukan dari lembaga terkait/masyarakat membawa surat keterangan dari lembaga/instansi atau perangkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan. Korban yang mendapat layanan jangkauan langsung, memberikan alamat lengkap dapat melalui telepon ataupun laporan keluarga.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Korban yang datang melapor baik langsung maupun memakai rujukan mendatangi PTP2A dan diterima oleh petugas penerima pengaduan, sedang klien yang mendapat penjangkauan akan didatangi oleh petugas. Petugas mendata klien Petugas melakukan wawancara untuk mengetahui kasus yang dialami oleh korban Petugas melakukan analisis akan kebutuhan korban.

Setelah menyimpulkan kebutuhan korban, petugas meminta persetujuan korban atau keluarga untuk dilakukan tindakan. Petugas merekomendasikan pelayanan lanjutan sesuai hasil analisis.

Petugas membuat rujukan dengan persetujuan Ketua PTP2A dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro.

3. Waktu Penyelesaian

Jangka waktu satu minggu selesai jika kasusnya bisa didamaikan, tidak perlu dirujuk/didampingi sampai ke Pengadilan Negeri dan bahkan ada yang sampai bulanan (kondisikan sesuai dengan kasusnya)

#### 4. METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari skor pretest

dan posttest dari 37 responden yang merupakan peserta pelatihan manajemen kasus pelecehan seksual pada penyedia layanan di Kota Metro pada tahun 2023. Selanjutnya, model penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah One Group Pretest Posttest Design dimana kelompok subjek diukur sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) sebuah perlakuan diberikan. Dengan demikian hasil dari perlakuan tersebut dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan (Sugiyono, 2013). Soal yang digunakan sebagai instrumen alat ukur pretest dan posttest berjumlah 20 butir soal pilihan ganda yang mengacu pada materi yang diberikan saat pelatihan berlangsung. Data variabel dalam perolehan data penelitian ini tergolong ke dalam skala pengukuran rasio. Kemudian alat bantu lainnya yang digunakan adalah sticky note yang berupa lembaran yang akan diisi harapan-harapan positif oleh responden. Lalu, pohon harapan yang kemudian akan diisi dengan harapan-harapan yang telah dituliskan responden mengenai kemajuan dalam manajemen penanganan kasus pelecehan seksual.

Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif distribusi frekuensi dan uji-t berpasangan (paired t-test). Data diolah menggunakan software SPSS. Adapun untuk mempermudah proses analisis maka data yang memungkinkan untuk divisualisasi, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil

**Tabel 1. Deskriptif Data Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	8	21.6%
Perempuan	29	78.4%
Jumlah	37	100%

Dapat dilihat dari table 1 didapati hasil bahwa pelatihan kali ini peserta di dominasi perempuan.

**Tabel 2. Deskriptif Data Peserta Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Persentase
> 35 tahun	30	81.1%
< 35 tahun	7	18.9%
Jumlah	37	100%

Dapat dilihat dari table 2 didapati hasil bahwa pelatihan kali ini peserta di dominasi peserta dengan usia diatas 35 tahun sebanyak 81.1%.

Tabel 3. Deskriptif Data Peserta Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
S2	4	10.8%
S1	8	21.6%
D4	3	8.1%
D3	7	18.9%
SMA	14	37.8%
SMP	1	2.7%
Jumlah	37	100%

Latar belakang pendidikan tiap peserta sangat bervariasi mulai dari peserta dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (10.8%), S1 sebanyak 8 orang (21.6%), D4 sebanyak 3 orang (8.1%), D3 sebanyak 7 orang (18.9%), SMA sebanyak 14 orang (38.7%) serta SMP sebanyak 1 orang (2.7%).

#### Uji-T Berpasangan (Paired T-Test)

Data skor hasil *pretest* diperoleh sebelum dilaksanakannya materi pelatihan, sedangkan skor hasil *posttest* diperoleh setelah materi pelatihan diselesaikan. Kemudian hasil *pretest* dan *posttest* tersebut dikelompokkan dan dilakukan analisis untuk menguji apakah ditemukan perbedaan rata-rata antara skor *pretest* dan *posttest* tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil *pretest* dan *posttest* peserta pelatihan yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Analisa Deskriptif Pretest dan Posttest Tingkat Pemahaman Manajemen Kasus

	Mean	N	Std. Deviati	Std. Error
Pretest	11.03	37	2.774	.456
Posttest	12.54	37	2.931	.482

Berdasarkan tabel 4 yang terlampir ditemukan bahwa rata-rata skor tingkat pemahaman manajemen kasus pelecehan seksual peserta pelatihan sebelum mengikuti pelatihan adalah 11.03 dan setelah mengikuti pelatihan adalah 12.54.

Tabel 5. Hasil Uji Paired Sample T-test

	t	df	Sig. (2-taile)
Pretest- Posttest	-2.882	36	.0007

Berdasarkan tabel 5 ditemukan nilai *p value* <0.05 yang berarti terdapat perbedaan signifikan dalam skor tingkat pemahaman manajemen kasus pelecehan seksual pada penyedia layanan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh ditemukan peningkatan skor tingkat pemahaman manajemen kasus pelecehan seksual sebesar 63,70% dari sebelum mengikuti pelatihan.

#### b. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif, dapat diketahui bahwa peserta pelatihan ini didominasi oleh perempuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Dari 37 peserta, sebanyak 29 peserta (78,4%) adalah perempuan, sementara hanya 8 peserta (21,6%) adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan ini lebih menarik minat atau lebih banyak diikuti oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih tertarik pada bidang sosial dan pelayanan masyarakat dibandingkan laki-laki (Putri, 2022).

Selanjutnya, dalam hal rentang usia peserta yang ditampilkan pada Tabel 2, mayoritas peserta (81,1%) berusia di atas 35 tahun, sedangkan peserta yang berusia di bawah 35 tahun hanya berjumlah 7 orang (18,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan ini lebih banyak diikuti oleh individu yang sudah memiliki pengalaman kerja yang lebih matang. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2022) yang menemukan bahwa pekerja dengan usia lebih tua cenderung lebih tertarik dalam mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dibandingkan pekerja muda. Hal ini juga didukung oleh teori andragogi dari (Mathews, 2019) yang menyatakan bahwa orang dewasa lebih termotivasi untuk belajar jika materi pelatihan relevan dengan pengalaman dan kebutuhan mereka.

Dari sisi tingkat pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 3, latar belakang pendidikan peserta sangat bervariasi. Sebanyak 4 orang (10,8%) memiliki pendidikan S2, 8 orang (21,6%) memiliki pendidikan S1, 3 orang (8,1%) berasal dari D4, dan 7 orang (18,9%) berasal dari D3. Sementara itu, mayoritas peserta memiliki latar belakang pendidikan SMA sebanyak 14 orang (37,8%) dan 1 orang (2,7%) berasal dari SMP. Data ini menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya diikuti oleh peserta dengan pendidikan tinggi, tetapi juga oleh individu dengan latar belakang pendidikan menengah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Alaggia, 2019) yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis keterampilan sering kali diikuti oleh peserta dari berbagai tingkat pendidikan karena faktor relevansi materi dengan kebutuhan kerja.

Untuk mengukur efektivitas pelatihan, dilakukan uji pretest dan posttest terhadap tingkat pemahaman manajemen kasus pelecehan seksual oleh peserta. Hasil deskriptif yang ditampilkan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata skor pretest sebelum mengikuti pelatihan adalah 11,03, sedangkan rata-rata skor posttest setelah pelatihan meningkat menjadi 12,54.

Lebih lanjut, hasil Uji-T Berpasangan (Paired Sample T-test) yang ditampilkan dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara skor pretest dan posttest dengan nilai *p-value* sebesar 0,0007 ( $p < 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa pelatihan memberikan

dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap manajemen kasus pelecehan seksual. Peningkatan skor rata-rata sebesar 63,70% menunjukkan bahwa pelatihan ini memiliki efektivitas yang baik dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Juniadi, 2020), yang menemukan bahwa program pelatihan berbasis studi kasus dapat meningkatkan pemahaman peserta hingga 60% dalam bidang sosial dan hukum.

Selain itu, penelitian oleh (Darmayanti, 2014) juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif dalam pelatihan dapat meningkatkan pemahaman peserta lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional. Hal ini mendukung hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, di mana peningkatan skor posttest menunjukkan efektivitas dari metode pembelajaran yang diterapkan dalam pelatihan. Efektivitas pelatihan ini juga sesuai dengan teori Bloom (1956) mengenai domain kognitif dalam pembelajaran, yang menyatakan bahwa pemahaman seseorang dapat meningkat signifikan melalui proses instruksional yang sistematis dan berbasis pengalaman.

Studi lain oleh (Kolb, 1983) mengenai experiential learning theory juga menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman langsung dapat meningkatkan daya serap peserta lebih baik dibandingkan metode pasif. Hal ini mengindikasikan bahwa metode pelatihan yang berbasis praktik dalam kasus nyata dapat lebih efektif dibandingkan pendekatan teoritis saja. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Bandura, 1977) mengenai teori pembelajaran sosial menunjukkan bahwa pelatihan yang melibatkan observasi dan praktik langsung cenderung lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini lebih banyak diikuti oleh perempuan dan individu dengan usia di atas 35 tahun. Peserta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, dengan mayoritas lulusan SMA. Selain itu, hasil analisis pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tingkat pemahaman peserta mengenai manajemen kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, pelatihan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam menangani kasus pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pelatihan manajemen kasus pelecehan seksual dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi penyedia layanan dalam menangani kasus kekerasan seksual secara profesional. Selain itu, diperlukan pengembangan metode pelatihan yang lebih aplikatif melalui simulasi kasus, praktik lapangan, dan pendampingan pasca pelatihan sehingga materi yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melibatkan jumlah peserta yang lebih besar, menggunakan kelompok kontrol, serta mengevaluasi dampak pelatihan terhadap perubahan perilaku dan kualitas layanan dalam jangka Panjang.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Alaggia, R. C.-V. (2019). *Facilitators And Barriers To Child Sexual Abuse Disclosure*.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- Barker, R. L. (2014). *The Social Work Dictionary*.
- Collier, R. (1998). *Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*. Yogyakarta : Alih Bahasa : Hariati, E.N. Tiara Wacana.
- Darmayanti, S. E. (2014). Evaluasi Program Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Prima Edukasia*, 2(2), 223. <https://doi.org/10.21831/jpe.v2i2.2721>.
- Downing, K. L. (2021). The Impact Of Higher Education Ranking Systems On Universities. . <https://doi.org/10.4324/9781003002543>.
- Juniadi, D. A. (2020). Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Digital (Studi Kasus: Ppk Lppm Universitas Terbuka). *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 11(2), 2495-2501. <https://doi.org/10.47927/jikb.v11i2.13>.
- Kirkpatrick, J. D. (2016). *Kirkpatrick's Four Levels Of Training Evaluation*.
- Kolb, D. A. (1983). *Experiential Learning : Experience As The Source Of Learning And Development*. . <http://ci.nii.ac.jp/ncid/Bb1767575x>.
- Mathews, B. &-V. (2019). *Child Sexual Abuse: Toward A Conceptual Model*.
- Mkonyi, E. M. (2021). *The Management Of Childhood Sexual Abuse By Midwifery, Nursing, And Medical Providers In Tanzan*.
- Nasw)., N. A. (2013). *Standards For Social Work Case Management*.
- Noe, R. A. (2020). *Employee Training And Development*.
- Novrianza, N. &. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64.
- Putri, D. L. (2022). Pengetahuan Dan Sikap Remaja Berhubungan Dengan Pelecehan Seksual Di Smk X Kab. Bogor Tahun 2022. . *Open Access Jakarta Journal Of Health Sciences*, 1(11), 427-431. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v1i11.169>.
- Rothman, J. (1991). *A Model Of Case Management: Toward Empirically Based Practice*.
- Sari, R. N. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. . *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiyanti, N. Y. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dan Ancaman Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Krg.). *Jurnal Bevinding*, 1(09), 67-71.
- Wurtele, S. K. (2017). *Preventing Sexual Abuse Of Children*.